



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas

adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Daerah.

8. Kepala UPTD Puskesmas selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang melaksanakan tugas teknis operasional Dinas yang berisi dan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes pada Dinas Daerah.
12. Puskesmas Pembantu selanjutnya disebut Pustu adalah unsur pelaksana UPTD Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
13. Pos Kesehatan Desa selanjutnya disebut Poskesdes Pos Kesehatan Desa pada UPTD Puskesmas.
14. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPTD Puskesmas.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Puskesmas merupakan UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab:
 - a. secara administratif kepada Sekretaris Dinas; dan
 - b. secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) Kepala UPTD bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Puskesmas;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. pelayanan kesehatan dasar antara lain kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, perawatan kesehatan masyarakat, dan kesehatan makanan dan minuman;
- d. pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat secara berkala;
- f. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD Puskesmas;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD Puskesmas; dan
- h. pelaporan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 5

Rincian tugas Kepala UPTD meliputi:

- a. menyusun rencana kerja UPTD Puskesmas;
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar antara lain kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan makanan dan minuman;
- d. melaksanakan promosi kesehatan masyarakat;

- e. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat secara berkala;
- f. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD Puskesmas;
- g. melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD Puskesmas; dan
- h. melaksanakan pelaporan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan operasional unit;
 - b. penyiapan bahan rencana kerja unit;
 - c. pengelolaan program dan keuangan;
 - d. tata usaha umum dan unit kepegawaian; dan
 - e. pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan admibnistrasi pendaftaran pelayanan kesehatan;
 - e. melakansakan administrasi pelayanan kesehatan masyarakat;
 - f. melaksanakan administrasi pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas ketatausahaan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Ketiga
Unit Pendukung Pelayanan Puskesmas

Paragraf 1

Pustu

Pasal 7

- (1) Pustu dipimpin oleh kepala Pustu.
- (2) Kepala Pustu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - d. melaksanakan penatausahaan kegiatan administrasi dan teknis Pustu;
 - e. menyusun laporan.

Paragraf 2

Poskesdes

Pasal 8

- (1) Poskesdes dipimpin oleh kepala Poskesdes.
- (2) Kepala Poskesdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas di wilayah pedesaan/kelurahan;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat, ibu dan anak;
 - c. melaksanakan pelayanan kebidanan dasar;
 - d. melaksanakan pertolongan persalinan normal;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, ibu dan anak; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD dipimpin oleh Pejabat Fungsional.

- (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Ahli ; dan
 - b. Jabatan Fungsional Terampil.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional utama;
 - b. Jabatan Fungsional madya;
 - c. Jabatan Fungsional muda; dan
 - d. Jabatan Fungsional pertama.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional keterampilan penyelia;
 - b. Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan;
 - c. Jabatan Fungsional Pelaksana; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pelaksana pemula.
- (5) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional tertentu ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu dan pejabat pelaksana UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 Desember 2018
BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

TTD

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001

	KABUPATEN PASANGKAYU
	DINAS PERENCANAAN DAN KEBANGSAHANSIHAN
	MERUMUTKAN DAN MEMANAJEMENI
	DATA

